



Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris pada Anggota DPRD di Kab. Landak dan Kab. Sanggau Propinsi Kalimantan Barat 2013)

Patiar

Sri Rustiyarningsih

Dwi Handayani

Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Madiun

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan DPRD tentang anggaran yang di moderating oleh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan DPRD tentang anggaran dan variabel dependennya adalah pengawasan keuangan daerah (APBD). Sampel dalam penelitian ini adalah anggota DPRD dan LSM yang ada di Kab. Landak dan Kab. Sanggau sebanyak 35 orang yang diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey melalui kuesioner yang diberikan secara langsung dengan mendatangi lokasi penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran tidak berpengaruh signifikansi terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,886. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran yang dimoderating oleh partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikansi terhadap pengawasan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya dari model. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran yang dimoderating oleh transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikansi terhadap pengawasan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,825.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Pengetahuan Tentang Anggaran, Pengawasan Keuangan Daerah (DPRD).

PENDAHULUAN

Salah satu bagian dari reformasi adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Dalam menghadapi tuntutan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai wakil rakyat menghasilkan ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Isma, 2007). Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah (Mahsun, dkk 2006) yang terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999

tentang Perimbangan Anggaran antara Pemerintahan Pusat dan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selanjutnya disebut dewan menjadi semakin tinggi dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa : 1). Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2). Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran (Sopanah, 2005).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Simson (2005) dengan judul Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) studi empiris di Propinsi Papua.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah tempat penelitian, penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2005 di propinsi Papua, sedangkan penelitian ini, dilakukan di dua Kabupaten (Kab. Landak dan Kab. Sanggau), di propinsi Kalimantan Barat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan dewan di Kab. Landak dan Kab. Sanggau, tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan di Kab. Landak dan Kab. Sanggau, tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?
3. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan di Kab. Landak dan Kab. Sanggau, tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah (APBD)?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris bahwa pengetahuan dewan di Kab. Landak dan Kab. Sanggau, tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Untuk membuktikan secara empiris bahwa interaksi partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan di Kab. Landak dan Kab. Sanggau, tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).
3. Untuk menguji secara empiris bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan di Kab. Landak dan Kab. Sanggau, tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris adanya pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan anggaran (APBD) yang akan diperkuat atau diperlemah dengan adanya, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) terutama pengembangan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lanjutan.

Sementara bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan peran dewan dalam pengawasan anggaran (APBD) sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik (*good government*). Sedangkan bagi partai politik dapat dijadikan acuan pada saat rekrutmen anggota dewan dan pengembangan kader partai.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan (Indah, 2011).

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas-tugas suatu organisasi, serta baik atau buruknya citra organisasi itu dalam pandangan masyarakat, pertama-tama adalah tanggung jawab dari pemimpin organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap pemimpin suatu instansi pemerintah, baik struktural maupun eksternal, memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dalam lingkungan instansi yang dipimpinnya itu (Lembaga Administrasi Negara, 1987).

Pengetahuan Dewan dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Pengetahuan merupakan sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya (*Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003*).

Pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD Sebagai wakil rakyat (Salim, 1991 dalam Sopanah, 2003).

Penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota dewan dengan kinerja diantaranya dilakukan oleh Sopanah, 2005. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas Dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan.

H1: Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Partisipasi masyarakat adalah persepsi responden tentang keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi, prioritas dan advokasi anggaran serta masyarakat juga terlibat dalam pengawasan anggaran melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan (Sopanah, 2005).

Adanya partisipasi masyarakat akan memperkuat proses penyelenggaraan pemerintah, maka peranan dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Jadi, selain pengetahuan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan (Sopanah, 2005).

Penelitian Coryanata (2007) dalam Rosalina (2012), membuktikan secara empiris bahwa pengetahuan anggota dewan yang dimoderasi oleh variabel akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Transparansi atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga. Transparansi juga bisa berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Transparansi juga bisa berarti informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami masyarakat (Amin, 2008).


Menurut Mardiasmo (2002) transparansi merupakan keterbukaan (Openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Menurut Yulinda (2010) mengatakan Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

H3: Transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Kerangka konseptual

Kerangka konseptua Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Tranparasi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar. 1
Kerangka Pemikiran Teoritis atau Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah *survey*. Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden (subjek) penelitian. Objek penelitian adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ada di Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau. Kuesioner yang digunakan dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh (Sopannah, 2005).

Populasi

Populasi adalah sejumlah elemen yang dapat digunakan untuk beberapa kesimpulan (Cooper & Emory, 1999 dalam Simson, 2007). Populasi dalam penelitian ini ada dua yaitu semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berada di wilayah kabupaten Landak dan kabupaten Sanggau, serta masyarakat yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, dan media masa.

Sampel

Sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang diambil. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ada di Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau di Propinsi Kalimantan Barat.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Cooper & Emory, 1999 dalam Simson 2007). Dalam penelitian ini kriteria yang dijadikan sampel adalah: (1) semua anggotan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) di Kab. Landak dan Kab. Sanggau, (2) masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kab. Landak dan Kab. Sanggau di propinsi Kalimantan Barat.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Partisipasi Masyarakat (X2)

Partipasi masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas dan serta advokasi anggaran dan masyarakat juga terlibat dalam pengawasan anggaran melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan.

Transparansi Kebijakan Publik (X3)

Transparansi kebijakan publik adalah keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu. Rosesseptalia (2006) dalam Hari (2011) mengatakan pemberian informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun, adanya kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui publik, ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggung jawaban, serta adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik.

Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Pengawasan keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan yang dimulai dari tahap penyusunan anggaran, pengesahan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD). Pengawasan yang dilakukan ini untuk mengawasi kegiatan pihak eksekutif selaku pelaksana dari perencanaan kegiatan, Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi pemborosan anggaran.

Masing-masing variabel diukur dengan model Skala Likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini Provinsi Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau, yang mencakup seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pada 3 (tiga) wilayah tersebut. Waktu penelitian tahun 2013.

Data dan Prosedur Pengumpulan Data

Kuesioner didistribusikan secara langsung kepada masing-masing sekretariat dewan pada wilayah yang dapat dijangkau, antara lain kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak. Demikian pula pengambilannya diambil sendiri dari responden sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Setiap kuesioner terdiri dari dua bagian yang harus dijawab oleh responden dengan mengikuti perintah yang terdapat dalam setiap bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan yang berhubungan dengan data demografi responden yang meliputi jenis kelamin, pendidikan dan jabatan. Bagian kedua adalah pertanyaan yang berhubungan dengan pengawasan keuangan, pengetahuan dewan, transparansi kebijakan publik, partisipasi masyarakat.

Teknik Analisis

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum (Ghozali, 2006). Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu koesioner. Suatu koesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Penelitian ini menggunakan uji validitas konstruk yang digunakan untuk mengukur apakah item-item pertanyaan betul-betul mengukur konsep yang akan diukur dengan mengkorelasikan antara butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variable (*correlation product mement*). Suatu kuesioner dikatakan valid jika memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 (Ghozali, 2006).

Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan memiliki tingkat kestabilan yang tinggi dari waktu ke waktu atau tidak. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *coefficient cronbach's alpha*. *Cronbach's alpha* merupakan teknik pengujian konsistensi reliabilitas antar item yang paling populer dan menunjukkan indeks konsistensi reliabilitas yang cukup sempurna, semakin tinggi koefisien alpha, berarti semakin baik pengukuran suatu instrument. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2006).

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin nilai R² mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R² semakin kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas (Ghozali, 2006).

Persamaan Regresi

Salah satu alat yang digunakan untuk menguji hipotesis ini digunakan analisis regresi linear berganda, dan agar hasil pengujian dapat diinterpretasikan dengan tepat. Pengujian hipotesis 1 (H1) menggunakan regresi sederhana. Pengujian hipotesis 2 (H2) dan 3 (H3), menggunakan uji interaksi atau *Moderated Regression Analysis (MRA)*. *MRA* merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi perkalian dua atau lebih variabel independen (Ghozali, 2006). Analisis statistik data penelitian menggunakan program *SPSS for Windows 17.00*. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4 |X_1-X_2| + b_5 |X_1-X_3| + e \dots\dots$$

Keterangan :

Y	: Pengawasan Keuangan daerah (APBD)
A	: Konstanta
b1, b2, b3, b4, b5	: Koefisien regresi
X1	: Pengetahuan dewan tentang anggaran
X2	: Partisipasi masyarakat
X3	: Transparansi kebijakan publik
X1-X2	: Selisih mutlak antara pengetahuan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat
X1-X3	: Selisih mutlak antara pengetahuan Dewan tentang anggaran, Partisipasi Masyarakat, dan transparansi kebijakan publik.
e	: Error

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dari 35 responden variabel Pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan LSM di Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau tentang pengetahuan anggaran mempunyai nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 21, nilai rata-rata sebesar 16,74 dan nilai deviasi standar sebesar 2.934. Dari 35 responden variabel partisipasi masyarakat mempunyai nilai minimum sebesar 23, nilai maksimum sebesar 36, nilai rata-rata sebesar 28.20, dan nilai deviasi standar sebesar 3.661. Dari 35 responden variabel transparansi kebijakan publik mempunyai nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 33, nilai rata-rata sebesar 24.97 dan nilai deviasi standar sebesar 3.981. Dari 35 responden variabel pengawasan keuangan daerah mempunyai nilai minimum sebesar 41, nilai maksimum sebesar 65, nilai rata-rata sebesar 50,80 dan nilai deviasi standar sebesar 6.936.

Uji Validitas

Berdasarkan Hasil uji validitas untuk variabel pengetahuan DPRD tentang anggaran pada pertanyaan nomor 4, 5, dan 7 tidak valid karena memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, sedangkan untuk variabel partisipasi masyarakat pada pertanyaan nomor 1, 6, 10, 12, dan 13 tidak valid karena memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, untuk variabel transparansi kebijakan publik pada pertanyaan nomor 3, 8 dan 10 tidak valid karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk variabel pengawasan keuangan daerah pada pertanyaan nomor 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 19, 21 dan 24 tidak valid karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Setelah pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid dibuang maka pertanyaan yang valid untuk variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) pada nomor 1, 2, 3, 6, dan 8, valid karena memiliki nilai Signifikansi lebih besar dari 0,05. Sedangkan untuk variabel partisipasi masyarakat (X2) pada pertanyaan nomor 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 dan 14 valid karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, untuk variabel transparansi kebijakan publik (X3) pada pertanyaan nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 9 valid karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk variabel pengawasan keuangan daerah (Y) pada pertanyaan nomor 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22 dan 23 valid karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji statistik reliabilitas untuk variabel pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki nilai *coefficient cronbach's alpha* sebesar 0,065 dari 5 item pertanyaan, reliabel karena memiliki *coefficient cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60. Sedangkan untuk variabel transparansi memiliki nilai *coefficient cronbach's alpha* sebesar 0,62 dari 9 item pertanyaan, reliabel karena memiliki *coefficient cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60, untuk variabel transparansi kebijakan publik (X3) memiliki nilai *coefficient cronbach's alpha* sebesar

0,67 dari 7 item pertanyaan, reliabel karena memiliki *coefficient cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60. Kemudian untuk variabel pengawasan keuangan daerah (Y) memiliki nilai *coefficient cronbach's alpha* sebesar 0,78, dari 14 item pertanyaan, reliabel karena memiliki *coefficient cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60.

Tabel. 1
Analisis Regresi Linear

Variabel	Koefisien	t hitung	signifikansi
Pengetahuan DPRD tentang Anggaran (X1)	-.104	-.144	.886
Partisipasi Masyarakat (X2)	.630	1.780	.085
Transparansi Kebijakan Publik (X3)	.199	.493	.625
Abs X1 dengan X2	-	-	-
Abs X1 dengan X3	-.106	-.222	.825
Konstanta = 30.779		F Hitung = 1.231	
R2 = 0,027		Sig = .319a	
R = 0,141		N = 35	

Analisis Regresi Linear

Berdasarkan pada tabel 1 Nilai R2 sebesar .027 atau 2,7% hal ini berarti 2,7% variabel pengawasan keuangan daerah dapat di jelaskan oleh variabel pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, yang diukur dengan nilai interaksi perbedaan antara pengetahuan DPRD tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan hubungan pengetahuan DPRD tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik. Sedangkan sisanya sebesar 97,3% (100% - 2,7%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Berdasarkan tabel 1 Nilai F diketahui sebesar 1.231 dengan signifikansi sebesar .319 karena probabilitasnya lebih besar dari 0,05 (0,319 > 0,05), maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi pengawasan keuangan daerah atau dapat di katakan bahwa pengetahuan DPRD dan LSM di Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara pengetahuan DPRD dan LSM di Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara pengetahuan DPRD tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan tabel 1 nilai t hitung untuk interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan LSM di Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat $|x_1-x_2|$ di keluarkan dari model hal ini disebabkan oleh tidak terjadinya interaksi pengaruh antara variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) dengan variabel pengawasan keuangan daerah (Y). Sehingga variabel partisipasi masyarakat (X2) bukan variabel moderating.

Berdasarkan pada tabel 1 maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 30.779 - 0,104X_1 + 0,630X_2 + 0,199X_3 + 0 |X_1-X_2| - 0,106X_4 |X_1-X_3|$$

Hasil Uji Hipotesis

Pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Anggaran terhadap pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Berdasarkan tabel 2 dan hasil uji statistik dapat di lihat bahwa nilai t hitung -0,144 dengan tingkat signifikansi 0,886 ($P > 0,05$), hal ini berarti hipotesis pertama di tolak yaitu pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang anggaran tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sopanah (2003) dan Simson (2005). Hasil pengujian ini konsisten dengan pendapat Marbun (1982) dalam Jaka (2007) ketidaksempurnaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan disebabkan karena minimnya pengetahuan dasar dan pengetahuan teknis yang dimiliki oleh rata-rata anggota DPRD dibandingkan dengan pihak eksekutif dan adanya perasaan cepat puas yang dimiliki oleh anggota DPRD.

Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Berdasarkan pada tabel 1 dan hasil uji statistik dapat di lihat bahwa nilai t hitung dengan tingkat signifikansi 0 (dikeluarkan dari model), hal ini berarti hipotesis kedua di tolak yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran yang di moderating oleh partisipasi masyarakat tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah

Hasil Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh sopanah (2005). Hasil penelitian ini konsisten dengan teori yang menyatakan bahwa persepsi antara satu individu dengan individu yang lainnya sangatlah mungkin memiliki perbedaan.

Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Berdasarkan tabel 1 dan hasil uji statistik dapat di lihat bahwa nilai t hitung -0,222 dengan tingkat signifikansi 0,825 ($P > 0,05$), hal ini berarti hipotesis ketiga di tolak yaitu pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan LSM di Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau tentang anggaran yang dimoderating transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

hasil penelitian ini konsiten dengan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Sopanah (3003) dan Simson (2005). Peneliti sependapat dengan peneliti terdahulu bahwa "Transparansi kebijakan publik masih dalam tahap wacana " dan "implementasinya masih dalam tahap formalitas". Hasil penelitian ini konsisten dengan teori persepsi yang dikemukakan oleh Robbins (1987) dalam Simson (2005) menyatakan bahwa persepsi antara satu individu dengan individu yang lainnya sangatlah mungkin memiliki perbedaan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan LSM di Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan LSM di Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau tentang anggaran yang di moderating oleh partisipasi masyarakat di dikeluarkan dari model hal ini berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan LSM di Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau tentang anggaran yang di moderating oleh transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Keterbatasan

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hanya 4 variabel yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengawasan keuangan daerah. Responden anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan LSM di Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau yang memiliki jabatan khusus bagian keuangan dan sebagai badan anggaran dalam penelitian ini hanya berjumlah 35 responden.

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya dua kabupaten yaitu, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak di Provinsi Kalimantan Barat.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lain, misalnya variabel akuntabilitas dan komitmen organisasi. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya responden yang di gunakan anggota DPRD yang memiliki jabatan khusus bagian keuangan dan badan anggaran. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya tempat penelitian yang digunakan lebih di perluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Rahmanurrajjid. 2008. "Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah". *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (tidak dipublikasikan)*.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivarian dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indah Mustika Dewi. 2011. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)". *Skripsi Program Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang (tidak dipublikasikan)*.
- Isma, Coryanata. 2007. "Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)". *SNA Makassar 26-28 Juli 2007*.
- Jaka, Winarma. 2007 "Pengaruh Personal Backround, Politik Backround, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (studi kasus karesidenan Surakarta dan daerah Istimewah Jogjakarta tahun 2006)". *SNA Makassar 26-28 juli 2007*
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi pertama. Yogyakarta: penerit Andi Yogyakarta.
- Mashun, Mohamad. Firma, Sulistio dan Andre Hibertus. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi pertama. Yogyakarta: penerbit BPEF Yogyakarta.
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Rosalina, Pebrica. 2012 "Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD dengan Tata Pemerintahan yang Baik Sebagai Variabel Moderating". *Jenius. vol 2 jan 2012*.
- Simson, Werimon. 2005. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang (tidak dipublikasikan)*.
- Sopannah 2005. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah". *Jurnal Logosa. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Malang. Vol.3 No.1 Juli 2005*.

Sopannah dan Mardiasmo, 2003. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah". *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober di Surabaya*.

Yulinda dan Adriyani. 2010. "Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)". *SNA XIII Purwokerto*, www.Sna13purwpkerto.com.

Yulinda dan Adriyani. 2010. "Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)". *SNA XIII Purwokerto*, www.Sna13purwpkerto.com.

<http://www.ptamakassarkota.go.id/...perundangan/UU/.../UU%20NO%2017%20TH%201965.pdf>.(Senin 23 Juni, 2013. 19:00)



Hak Kপি (*copy right*) atas Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi ada pada penerbit dengan demikian isinya tidak diperkenankan untuk dikopi atau di-*email* secara masal atau dipasang diberbagai situs tanpa ijin tertulis dari penerbit. Namun demikian dokumen ini dapat diprint diunduh, atau di-*email* untuk kepentingan atau secara individual.